



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.165, 2023

BSN. Standar Nasional Indonesia. Kriteria
Ekolabel. Skema Penilaian Kesesuaian.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP
STANDAR NASIONAL INDONESIA KRITERIA EKOLABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Kriteria Ekolabel;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);

5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA KRITERIA EKOLABEL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga penilaian kesesuaian yang merupakan pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah yang mengoperasikan skema sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu barang, proses, atau jasa telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
4. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
5. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap barang, proses, dan/atau jasa dengan persyaratan acuan tertentu.

Pasal 2

- (1) Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI kriteria ekolabel.
- (2) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI kriteria ekolabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi skema Sertifikasi kriteria ekolabel.
- (3) Skema Sertifikasi kriteria ekolabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

- 5) apabila pemohon bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
 - 6) apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia dan surat persetujuan dari pelaku usaha untuk mengajukan Sertifikasi dan konsisten memenuhi ketentuan Sertifikasi;
 - 7) pernyataan bahwa pemohon dan fasilitas produksi serta unit penunjangnya tidak sedang mendapat sanksi administrasi (kecuali teguran tertulis) dan/atau sanksi pidana dalam bidang lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku dan/atau sedang dalam penyidikan kasus lingkungan di Indonesia;
 - 8) pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI kriteria ecolabel dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi;
 - 9) pernyataan tertulis bahwa Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) telah diterapkan secara efektif pada fasilitas produksi dan unit penunjangnya, serta penerapan SML dan SMM akan terus berlangsung selama masa sertifikat ecolabel berlaku.
- b. informasi produk:
- 1) merek, jenis/tipe/varian dan spesifikasi produk yang diajukan untuk disertifikasi;
 - 2) SNI yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
 - 3) daftar bahan baku dan/atau bahan kimia (aditif kimia), apabila dipersyaratkan di dalam SNI kriteria ecolabel;
 - 4) label produk;
 - 5) bahan kemasan produk;
 - 6) foto produk yang diajukan untuk disertifikasi yang menunjukkan bentuk produk (dari bagian depan, bagian samping, dan bagian belakang);
 - 7) apabila terdapat SNI produk terkait produk yang diajukan Sertifikasi SNI kriteria ecolabel, menyertakan laporan hasil uji mutu produk sesuai SNI produk, dan pernyataan tertulis bahwa persyaratan mutu SNI produk telah dipenuhi dan secara konsisten akan dipenuhi selama masa sertifikat ecolabel berlaku;
 - 8) menyertakan hasil uji sesuai kriteria ecolabel yang dipersyaratkan dalam SNI kriteria ecolabel, dari laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN atau

oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang setara atau laboratorium lainnya yang telah menerapkan SNI ISO/IEC 17025.

- c. informasi proses produksi:
 - 1) nama, alamat dan legalitas hukum pabrik (apabila berbeda dengan legalitas pemohon);
 - 2) struktur organisasi, nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
 - 3) informasi tentang pemasok bahan baku produk, prosedur evaluasi pemasok, serta prosedur inspeksi bahan baku produk, apabila dipersyaratkan;
 - 4) informasi tentang proses pembuatan produk yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;
 - 5) informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin, daftar peralatan, serta sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi;
 - 6) informasi tentang pengemasan produk dan pengelolaan produk di gudang akhir produk sebelum dikirimkan dan/atau diedarkan ke wilayah Republik Indonesia;
 - 7) lokasi gudang penyimpanan produk di wilayah Republik Indonesia.

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

- 2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh pemohon telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan Sertifikasi.
- 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta pemohon menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh pemohon dan LSPro.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

- 2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang disampaikan oleh pemohon, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup tujuan, waktu, durasi, lokasi, tim, metode, dan agenda evaluasi proses produksi serta sistem manajemen yang relevan dengan pelaksanaan produksi produk diajukan untuk disertifikasi.
- 2.3.2 Perencanaan evaluasi harus mempertimbangkan kesesuaian produksi yang dilakukan oleh pabrik sesuai lingkup produk yang diajukan untuk Sertifikasi.

- 2.3.3 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sesuai Lampiran 2.
 - 2.4 Pelaksanaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada Lampiran 1 sesuai dengan SNI yang diajukan untuk disertifikasi.
- E. Determinasi
- Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua)
1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)
 - 1.1 Evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait.
 - 1.2 LSPro melakukan evaluasi terkait hasil pengujian yang disampaikan pemohon dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI.
 - 1.3 Apabila pengujian dilakukan di laboratorium pemohon atau laboratorium lain yang menerapkan ISO/IEC 17025 namun belum diakreditasi, maka LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan, serta memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian.
 - 1.4 Untuk hasil uji mutu produk sesuai SNI, apabila pemohon telah mendapatkan sertifikat produk yang masih berlaku dari LSPro yang diakreditasi KAN, maka tidak diperlukan evaluasi terhadap mutu produk.
 - 1.5 Apabila hasil evaluasi tahap 1 (satu) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan termasuk hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1.2, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
 - 1.6 Dalam hal pemohon tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses Sertifikasi dan tidak melanjutkan proses Sertifikasi ke tahap berikutnya.
 2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)
 - 2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui kegiatan audit yang dilakukan terhadap:
 - a. tanggung jawab dan komitmen manajemen puncak terhadap konsistensi mutu terhadap produk;
 - b. verifikasi terhadap ketersediaan dan pengendalian informasi aspek lingkungan dan aspek fungsional sesuai dengan persyaratan SNI kriteria ecolabel yang diajukan untuk Sertifikasi;
 - c. pengelolaan sumberdaya termasuk personel, bangunan dan fasilitas, serta lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. audit sistem manajemen sesuai yang dipersyaratkan oleh SNI kriteria ecolabel yang diajukan Sertifikasi, terhadap

klausul yang mampu menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan kriteria dan ambang batas ecolabel, pengendalian dampak lingkungan, serta pemenuhan persyaratan penataan peraturan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- e. apabila Pemohon telah menerapkan dan mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001, SNI ISO 14001 dan/atau SNI ISO 50001 dari LSPro yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 9001, ISO 14001 dan/atau ISO 50001 oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai dan sertifikat tersebut masih berlaku, maka audit hanya dilakukan dengan melihat pengendalian proses ecolabel;
 - f. apabila diperlukan, LSPro dapat melakukan pengambilan contoh dan pengujian untuk parameter ecolabel, baik aspek lingkungan maupun aspek fungsional yang menjadi perhatian. Metode pengujian terkait parameter tersebut dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- 2.2 Apabila berdasarkan hasil evaluasi tahap 2 (dua) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
3. Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada Lampiran 1, sesuai SNI yang diajukan untuk disertifikasi.

F. Tinjauan dan Keputusan

1. Tinjauan

- 1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan seleksi, determinasi dan tindakan perbaikan.
- 1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI ecolabel yang diajukan untuk Sertifikasi.
- 1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

- 2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan,
- 2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan Sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang atau sekelompok orang yang sama.

- 2.5 LSPro harus memberitahu secara tertulis kepada pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan Sertifikasi, dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.
 - 2.6 Apabila pemohon menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak memberikan Sertifikasi, pemohon dapat menyampaikan permohonan untuk melanjutkan proses Sertifikasi.
 - 2.7 Permohonan melanjutkan proses Sertifikasi harus disampaikan oleh pemohon kepada LSPro secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan keputusan tidak memberikan Sertifikasi diterbitkan oleh LSPro.
3. Bukti kesesuaian
 - 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh LSPro kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
 - 3.2 Sertifikat kesesuaian terhadap persyaratan SNI paling sedikit harus memuat:
 - a. nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya;
 - b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat LSPro;
 - d. nama dan alamat pemohon (pemegang sertifikat);
 - e. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 - 1) merek, jenis/tipe/varian dan spesifikasi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
 - 2) SNI yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
 - 3) nama dan alamat lokasi produksi;
 - f. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
 - g. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan
 - h. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Pemeliharaan Sertifikasi
1. Pengawasan oleh LSPro
 - 1.1 Pengawasan oleh LSPro dilaksanakan melalui kegiatan surveilans. LSPro harus melaksanakan kunjungan surveilans dalam periode Sertifikasi dengan jarak antar surveilans tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - 1.2 Surveilans dilakukan melalui kegiatan audit aspek lingkungan dan aspek fungsional sesuai Lampiran 1. Apabila diperlukan, LSPro dapat mengambil contoh untuk diuji pada parameter yang menjadi perhatian.
 - 1.3 LSPro dapat menggunakan laporan hasil uji yang diserahkan pemohon sebagai pengganti pengujian, selama tidak terdapat perubahan dalam formulasi dan proses produksi.
 - 1.4 Apabila pada saat batas waktu surveilans terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan/atau melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

- 1.5 Pelaksanaan tahap surveilans juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada Lampiran 1, sesuai SNI yang diajukan untuk disertifikasi.
2. Sertifikasi ulang
 - 2.1 LSPro harus menyampaikan informasi kepada pemohon untuk melaksanakan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. LSPro meminta pemohon untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - 2.2 Apabila proses Sertifikasi ulang belum selesai sampai masa berlaku sertifikat berakhir, maka:
 - a. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh LSPro menerbitkan surat keterangan yang menyatakan pemohon sedang dalam proses Sertifikasi;
 - b. apabila keterlambatan Sertifikasi disebabkan oleh pemohon, proses Sertifikasi tidak dilanjutkan dan sertifikat tidak berlaku.
 - 2.3 Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.
 - 2.4 Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1.
 - 2.5 Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
 - 2.6 Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi pemohon, maka audit dapat dilakukan dengan audit jarak jauh (*remote audit*) menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
- H. Evaluasi khusus
 1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada dan dalam rangka perluasan lingkup.
 2. Evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif, determinasi, tinjauan dan keputusan namun terbatas pada perubahan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilans.
 3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
 4. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila terbukti terdapat produk yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan pemohon untuk menarik semua produk yang terindikasi tidak sesuai (yang diproduksi dengan kode produksi yang sama dengan produk yang tidak sesuai), menginformasikan kepada BSN dan melarang pemohon mencantumkan tanda SNI sejak tanggal

terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Tanda SNI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

- I. Ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikasi
 1. Pengurangan lingkup Sertifikasi
Pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup Sertifikasi selama periode Sertifikasi.
 2. Pembekuan dan pencabutan Sertifikasi
 - 2.1 LSPro membekukan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.
 - 2.2 LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi paling lama 6 (enam) bulan.
 - 2.3 LSPro melakukan pencabutan Sertifikasi apabila pemohon:
 - a. tidak bersedia untuk dilakukan surveilans dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak mampu menindaklanjuti ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.
 - 2.4 LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lain yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan risiko yang ditemukan.
- J. Keluhan dan banding
LSPro harus mengembangkan aturan penanganan keluhan dan banding dengan mempertimbangkan kompetensi dan imparialitas pelaksanaan penanganan keluhan dan banding.
- K. Informasi publik
LSPro harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik tersebut juga harus disampaikan melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.
- L. Transfer Sertifikasi
 1. Transfer Sertifikasi merupakan pengalihan sertifikat SNI yang masih berlaku dari suatu LSPro (LSPro penerbit) kepada LSPro lain (LSPro penerima).
 2. Transfer Sertifikasi dapat dilakukan apabila:
 - a. LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut status akreditasinya; atau
 - b. pemohon ingin mengganti LSPro penerbit.
 3. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan dikarenakan LSPro penerbit tidak memperpanjang atau dicabut akreditasinya sebagaimana

- dimaksud pada angka 2 huruf a, maka LSPro penerbit harus melaksanakan koordinasi dengan LSPro penerima.
4. Apabila transfer Sertifikasi dilaksanakan karena keinginan pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan transfer Sertifikasi kepada LSPro penerima yang terakreditasi dengan ruang lingkup yang sama dengan LSPro penerbit.
 5. Permohonan transfer Sertifikasi harus dilengkapi dengan sertifikat SNI yang masih berlaku (atau salinannya) dan hasil audit dari LSPro penerbit (berupa laporan audit dan laporan ketidaksesuaian) dari siklus Sertifikasi (Sertifikasi awal, Sertifikasi ulang dan/atau surveilans) yang sedang berjalan.
 6. LSPro penerima harus melakukan kajian terhadap permohonan transfer Sertifikasi dan menetapkan keputusan apakah proses transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
 7. Apabila berdasarkan hasil tinjauan terhadap permohonan transfer Sertifikasi terdapat hal yang perlu dikonfirmasi oleh LSPro penerima, maka LSPro penerima dapat melakukan evaluasi khusus terhadap pemohon dan/atau melakukan koordinasi dengan LSPro penerbit. Berdasarkan hasil evaluasi khusus tersebut, LSPro penerima menetapkan keputusan apakah transfer Sertifikasi dapat dilakukan.
 8. Apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi dapat dilakukan, LSPro penerima menerbitkan sertifikat dengan masa berlaku sesuai dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LSPro penerbit.
 9. Untuk transfer sertifikat sebagaimana angka 2 huruf b, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tidak dapat melakukan transfer Sertifikasi beserta alasannya kepada pemohon dan pemohon dapat mengajukan Sertifikasi sebagai pemohon baru.
 10. Untuk transfer Sertifikasi sebagaimana angka 2 huruf a, apabila berdasarkan hasil tinjauan dan/atau evaluasi khusus diputuskan bahwa transfer Sertifikasi tidak dapat dilakukan, LSPro penerima memberitahukan keputusan tersebut kepada LSPro penerbit.
- M. Penggunaan tanda SNI ecolabel
1. Penggunaan tanda SNI ecolabel sebagaimana tercantum pada Gambar 1.
 2. Penggunaan logo ecolabel dilakukan setelah pemohon mendapatkan sertifikat kesesuaian yang dikeluarkan oleh LSPro dan mendapatkan Surat Persetujuan Pencantuman Logo Ecolabel dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
 3. Bentuk, ukuran dan warna logo ecolabel sesuai dengan logo ecolabel Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ecolabel. Pemegang sertifikat dapat mencantumkan logo ecolabel dengan warna hitam putih karena pertimbangan kehematan biaya pencetakan.
 4. Pengajuan permohonan pencantuman logo ecolabel disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui portal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KLHK.
 5. Penggunaan tanda SNI dapat dilakukan setelah pemohon mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui Surat

- Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan oleh BSN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BSN yang mengatur tentang tata cara pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian.
6. Setelah pemohon mendapatkan tanda kesesuaian ecolabel dan tanda SNI, pemohon dapat mencantumkan logo ecolabel dan tanda SNI sesuai Gambar 1.



Gambar 1. Tanda SNI Ecolabel

Keterangan:

xxx = nomor urut Sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSPro

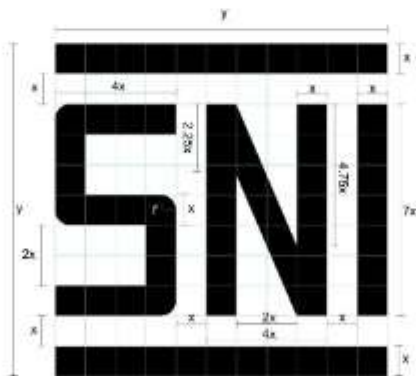
ABC = inisial nama LSPro

yy = bulan Sertifikasi

zz = tahun Sertifikasi

Logo ecolabel proporsional dan tidak lebih besar dari tanda SNI

Dengan ukuran:



Keterangan:

$y = 11x$

$r = 0,5x$

Pencantuman tanda kesesuaian ecolabel saja:



7. Pencantuman tanda SNI ecolabel sebagai berikut:
 - a. Pemegang sertifikat harus menyampaikan model penggunaan tanda SNI ecolabel pada produk/kemasan kepada LSPro untuk verifikasi ketepatan penggunaannya.
 - b. Tanda SNI ecolabel ditampilkan pada produk (apabila memungkinkan) dan/atau pada kemasan terkecil, apabila tidak memungkinkan, tanda SNI ecolabel ditampilkan pada kemasan yang lebih besar sedemikian rupa sehingga mudah dilihat oleh pembeli atau pengguna. Pencantuman tanda SNI ecolabel harus dengan pencetakan yang permanen di produk atauemasannya.
 - c. Tanda SNI ecolabel yang tidak memungkinkan ditampilkan pada produk (jasa), dapat ditampilkan dalam media lain (misal: brosur, papan nama, dan sebagainya), yang tidak menyebabkan salah pengertian (*misleading*).

Lampiran 1 Daftar produk, acuan SNI, dan uraian penilaian kesesuaian

No.	Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis	
							Aspek lingkungan	Aspek fungsional
1	Kertas kemasan	SNI 7188-1-1:2021	Kriteria ekolabel Bagian 1: Kategori produk kertas - Seksi 1: Kertas Kemasan	-	1. Persyaratan Produk: SNI 8053.1 Kertas Kemasan-Bagian 1: Kertas liner dan kertas medium 2. Audit: melibatkan aspek lingkungan dan fungsional Jika telah mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen SNI berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan pemenuhan peraturan perundang-undangan.	Jika mendapatkan Sertifikasi, dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan pemenuhan peraturan perundang-undangan.	1. Bahan baku: - serat daur ulang: kandungan hasil daur ulang, sumber serat daur ulang - campuran serat daur ulang dan pulp virgin: jenis bahan baku untuk bahan baku dalam negeri: sertifikat VLK, untuk impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Bahan kimia: - komponen aktif dalam biosida tidak bersifat bioakumulatif (faktor bioakumulasi lebih kecil atau sama dengan 100) - sifat biodegradasi surfaktan memenuhi nilai ambang batas - penggunaan debamer harus ultimately biodegradable - tidak mengandung zat warna azo yang tereduksi menghasilkan carcinogen 3. Pemakaian air dan energi (listrik, uap) tidak melebihi ambang batas maksimum sesuai SNI.	- Pemenuhan peraturan perundangan dan pengelolaan lingkungan hidup: komitmen pemenuhan ketentuan peraturan lingkungan dan kinerja baku mutu air limbah, baku mutu udara ambian, pengelolaan B3 dan limbah B3, serta limbah padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Sistem manajemen lingkungan: menerapkan sistem manajemen lingkungan yang menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan kriteria dan ambang batas Sertifikasi ekolabel, pengendalian dampak lingkungan, pemenuhan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. - Sistem manajemen energi: menerapkan sistem manajemen energi terkait EU (Significant Energy Use), EnPI (Energy Performance Indicator), EnBS (Energy Baseline), Energy Target, pengukuran dan pemantauan energi, serta kinerja dan sumber energinya. - Sistem manajemen mutu dan kesesuaian produk: pemenuhan SNI 8053.1 dan penerapan sistem manajemen mutu terkait pengendalian produksi, pengelolaan penanganan produk tidak sesuai, tindakan perbaikan, tinjauan manajemen. - Kemasan: bahan kemasan tidak mengandung PVC dan PS untuk bahan kemasan dari plastik, dan dapat didaur ulang untuk bahan kemasan dari karton; tidak melebihi ambang batas kandungan logam berat sesuai SNI; mencantumkan informasi pada kemasan terkait produksi.

No.	Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis	
							Aspek lingkungan	Aspek fungsional
2	Kertas tisu untuk kebersihan (sanitary tissue)	SNI 7188-1-2:2020	Kriteria ekolabel Bagian Kategori produk kertas - Seksi 2: Kertas tisu untuk kebersihan (sanitary tissue)	-	1. Persyaratan Produk: - SNI 173 Kertas tisu muka - SNI 1344 Kertas tisu serbet - SNI 7891 Kertas tisu towel - SNI 103 Kertas tisu toilet 2. Audit melihat aspek lingkungan dan fungsional Jika mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI 14001 dengan kelompok produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai persyaratan SNI dan pemenuhan peraturan perundang-undangan.	Jika mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI 14001 dengan kelompok produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai persyaratan SNI dan pemenuhan peraturan perundang-undangan.	1. Bahan Baku: berasal dari serat daur ulang (RCF), pulp yang digunakan berasal dari proses Elementally Chlorine Free (ECF) atau Totally Chlorine Free (TCF), pulp berasal dari kayu dari hutan lestari; verifikasi legalitas kayu untuk bahan dari dalam negeri, dan verifikasi bahan baku sesuai dengan ketentuan impor produk kehutanan untuk bahan baku impor. 2. Bahan Kimia. Bahan Berbahaya dan Beracun tidak mengandung B3, tertulis pada Labeliran B.3 dan melihat kandungan biocida, serat daur ulang (jika menggunakan), defoamer (jika menggunakan), surfaktan, bahan pemutih, organo klorin dengan berat molekul rendah, dan zat warna azo. 3. Efisiensi dalam penggunaan air, listrik, dan produksi uap. 4. Nilai pengukuran COD dan AOX pada limbah cair	- Penentuan persyaratan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Revisinya baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu ambien pengelolaan B3 dan limbah B3 serta limbah padat. - Penentuan persyaratan SNI ISO 14001 aspek dan dampak lingkungan penting, pengendalian aspek lingkungan penting, pencapaian sasaran lingkungan, kegiatan dan tanggap darurat, perencanaan dan pengendalian operasi, tinjauan manajemen, tindakan perbaikan, pemantauan pengukuran. - Penentuan persyaratan SNI ISO 9001, yang pengendalian produksi, pengendalian penanganan produk tidak sesuai, tindakan perbaikan, tinjauan manajemen. - Penentuan persyaratan SNI ISO 50001, yang meliputi: EU (Significant Energy Use), EnPI (Energy Performance Indicator), EnBS (Energy Baseline), Energy Target, pengukuran dan pemantauan energi, serta kinerja dan sumber energinya. - Penentuan persyaratan mutu SNI produk (test report). - Bahan kemasan tidak mengandung PVC atau bahan terklorinasi dan tidak mengandung polistirene (PS) dan batasan kandungan logam berat untuk Pb, Hg, Cd dan Cr6+.

No.	Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis	Aspek fungsional
3	Kertas cetak dan kertas multiguna	SNI 7188-1-3:2021	Kriteria ekolabel Bagian Kategori produk kertas - Sekasi 3: Kertas cetak dan kertas multiguna	-	1. Perawatan Produk: - SNI 8126 Kertas cetak tanpa sahit - SNI 6691 Kertas multiguna 2. Audit melihat aspek lingkungan dan fungsional Jika telah mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI 14001 dengan produk yang diajukan untuk dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan pemenuhan peraturan perundang-undangan.	Jika telah mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI 14001 dengan produk yang diajukan untuk dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan pemenuhan peraturan perundang-undangan.	Aspek lingkungan 1. Bahan Baku : bahan baku kayu berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan; campuran serat daur ulang dan pulp virgin yang berasal dari dalam negeri memenuhi VLK dan impor memenuhi ketentuan impor yang berlaku. 2. Bahan Kimia: komponen aktif dalam biosida tidak bersifat bioakumulatif, dihitung berdasarkan log Kow ≤ 3,0; Sifat biodegradasi memfaktkan memenuhi nilai ambang batas sesuai dengan metode uji yang digunakan; penggunaan defoamer berbasismultimate biodegradable; bahan pengelatan yang digunakan pada proses drinking tidak mengandung Kbrin. 3. Pemakaian air dan energi (listrik dan uap) tidak melebihi ambang batas. 4. Limbah cair: Kadar Adsorbable Organic Halides (AOX) tidak lebih dari 0,4 kg/ton pulp.	Aspek fungsional - Pemenuhan peraturan perundangan dan pengesahan lingkungan hidup; komitmen pemenuhan ketentuan perizinan lingkungan dan kinerja baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu udara ambien, pengesahan B3 dan limbah B3, serta limbah padat. - Sistem manajemen lingkungan: menerapkan sistem manajemen lingkungan yang menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan kriteria dan ambang batas Sertifikasi ekolabel, pengendalian dampak lingkungan, pemenuhan perundang-undangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. - Sistem manajemen energi: menerapkan sistem manajemen energi yang meliputi: EU (Significant Energy User), EnPI (Energy Performance Indicator), EnBS (Energy Baseline), Energy Target, pengukuran dan pemantauan energi, serta kinerja dan sumber energinya. - Sistem manajemen mutu dan kesesuaian produk: pemenuhan SNI 8126 dan/atau SNI 6691 dan penerapan sistem manajemen mutu terkait pengendalian produksi, pengendalian penanganan produk tidak sesuai, tindakan perbaikan, dan tinjauan manajemen. - Kemasan: bahan kemasan primer adalah kertas saluf yang dapat didaur ulang, tidak mengandung PVC dan PC; kemasan sekunder berbahan baku karton yang dapat didaur ulang; total kandungan logam berat tidak melebihi ambang batas; mencantumkan informasi pada kemasan sesuai persyaratan.

No.	Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis	
							Aspek lingkungan	Aspek fungsional
4	Kertas cetak salut	SNI 7188.1.4-2010	Kriteria ekolabel Bagian Kategori produk kertas- Seksi 4: Kertas cetak salut	-	1. Persyaratan Produk: SNI 0154 2. Audit melihat aspek lingkungan dan fungsional Jika telah mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai persyaratan SNI dan penentuan peraturan perundang-undangan.	Jika mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai persyaratan SNI dan penentuan peraturan perundang-undangan.	1. Bahan Baku: menggunakan virgin pulp berasal dari kayu dan hutan lestari atau menggunakan campuran pulp mekanis atau kertas bekas. 2. Bahan Kimia Jodif kertas: 3. Kandungan pada bahan salut (coating). 4. Efisiensi dalam penggunaan air, listrik, dan produksi uap baik pada online machine coating maupun pada proses produksi (offline machine coating). 5. Nilai AOX pada limbah cair.	- Pemenuhan persyaratan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Revisi tentang baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu ambien pengelolaan B3 dan limbah B3 serta limbah padat. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 14001 aspek dan dampak lingkungan penting, pengendalian aspek lingkungan penting, pencapaian sasaran lingkungan, Keselamatan dan tanggap darurat, perencanaan dan pengendalian operasi, tinjauan manajemen, tindakan perbaikan, dan pemantauan pengukuran. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 9001, yang meliputi: pengendalian produksi, pengendalian penanganan produk tidak sesuai, tindakan perbaikan, dan tinjauan manajemen. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 50001, yang meliputi: EU (Significant Energy Use), EnPI (Energy Performance Indicator), EnBS (Energy Baseline), Energy Target, pengukuran dan pemantauan energi, serta kinerja dan sumber energinya. - Pemenuhan persyaratan mutu SNI produk (laporan hasil uji). - Bahan kemasan tidak mengandung PVC atau PWDC).

No.	Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveillans	Titik Kritis	
							Aspek lingkungan	Aspek fungsional
5	Detergen serbuk	SNI 7188-2:1/2020	Kriteria ekolabel Bagian Kategori produk detergen Sekelompok Detergen serbuk	-	1. Persyaratan Produk: SNI 4594 Detergen serbuk 2. Audit melihat aspek lingkungan dan fungsional Jika telah mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan lingkup sesuai dengan produk untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan lingkup sesuai dengan produk untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen.	Jika mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan lingkup sesuai dengan produk untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan lingkup sesuai dengan produk untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen.	1. Bahan Penyusun (surfaktan, bahan pengisi (bulkier), pemutih, agen pembantu/zat tambahan). 2. Daya biodegradasi surfaktan. 3. Toksisitas akutatik jika bahan penyusun termasuk dalam daftar Detergent Ingredient Database /DID sesuai Lampiran C SNI 7188-2.1, tidak perlu melakukan uji toksisitas akutatik, namun dilakukan perhitungan dalam lampiran SNI 7188-2.1 Lampiran B).	- Pemenuhan persyaratan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu ambien pengelolaan B3 dan limbah B3 serta limbah padat. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 14001 aspek dan dampak lingkungan penting, pengendalian aspek lingkungan penting, pencapaian sasaran lingkungan, Keselamatan dan tanggap darurat, perencanaan dan pengendalian operasi, tinjauan manajemen, tindakan perbaikan, pemantauan pengukuran. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 9001, yang meliputi: pengendalian produksi, pengendalian penanganan produk tidak sesuai, tindakan perbaikan, tinjauan manajemen. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 50001, yang meliputi: EU (Significant Energy Use), EnPI (Energy Performance Indicator), EnBS (Energy Baseline), Energy Target, pengukuran dan pemantauan energi, serta kinerja dan sumber energinya. - Pemenuhan persyaratan mutu SNI produk (laporan hasil uji). - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 50001, yang meliputi: EU (Significant Energy Use), EnPI (Energy Performance Indicator), EnBS (Energy Baseline), Energy Target, pengukuran dan pemantauan energi, serta kinerja dan sumber energinya.

No.	Produk	SNI	Judul SNI	Selesai	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis	
							Aspek lingkungan	Aspek fungsional
6	Tekstil dan produk produk tekstil	SNI 7188.4.2019	Kriteria ekolabel Bagian Kategori tekstil dan produk tekstil	-	1. SNI mutu produk serat meliputi: benang, kain, dan pakaian jadi 2. Audit melihat aspek lingkungan dan fungsional Jika telah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajarkan untuk sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan penemuan peraturan perundang-undangan.	Jika mendapatkan sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajarkan untuk sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan penemuan peraturan perundang-undangan.	1. Teknis Produk - pH - Formaldehid (Formaldehyde), pada TPT - Pestisida hanya untuk pakaian, bahan pakaian dan bukan pakaian yang mengandung serat alam - endo terklorinasi (Chlorinated phenols) - senyawa timah organik (Organic compounds) - benzen dan toluen terklorinasi (Chlorinated benzenes and toluenes) - logam terestras/terlami (Extractable heavy metals) - logam berat hasil destruksi untuk komponen print dan aksesoris yang terbuat dari logam atau bukan logam tetapi tidak terbatas pada plastik dan kulit - taban luntur warna terhadap pencucian, keringat, asam, dan basa, gosakan serta sinar - fialat (Phthalates) - senyawa terpolifluorinasi (PFC's, Per- and polyfluorinated compounds) - surfaktan 2. Proses Produksi - tidak menggunakan senyawa klorin pada saat bleaching - tidak menggunakan senyawa APEO untuk seluruh tahapan proses - tidak menggunakan zat warna azo pada TPT dan aksesoris	- Penemuan persyaratan Hidup dan revisinya tentang baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu ambien pengelolaan B3 dan limbah B3 serta limbah padat. - Penemuan persyaratan SNI ISO 14001 aspek dan dampak lingkungan penting, pengendalian aspek lingkungan penting, pencapaian sasaran lingkungan, Keselamatan dan tanggap darurat, perencanaan dan pengendalian operasi, tinjauan manajemen, tindakan perbaikan, pemantauan pengukuran. - Penemuan persyaratan SNI ISO 9001, yang meliputi: pengendalian produk, pengendalian penanganan produk tidak sesuai, tindakan perbaikan, tinjauan manajemen. - Penemuan persyaratan SNI ISO 50001, yang meliputi: EnPI (Significant Energy Use), EnPI (Energy Performance Indicator), EnBS (Energy Baseline), Energy Target, pengukuran dan pemantauan energi, serta kinerja dan sumber energinya. - Penemuan persyaratan mutu SNI produk (laporan hasil uji). - Bahan kemasan tidak mengandung PVC atau PWDC, menggunakan 70% bahan daur ulang dan mencantumkan identitas resin pada wadah/kontainer.

No.	Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis	
							Aspek lingkungan	Aspek fungsional
7	Baterai primer tipe carbon zinc dan alkaline	SNI 7188.5.1.2010	Kriteria ekolabel Bagian Kategori produk baterai- Seksi 1: Baterai primer tipe carbon zinc dan alkaline	-	1. Persyaratan Produk: 04-2051.1-2004 Baterai primer-Bagian 1: Umum - SNI 04-2051.2-2004 Baterai primer-Bagian 2: Spesifikasi fisik dan listrik 2. Audit melihat aspek lingkungan dan fungsional Jika telah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan penentuan peraturan perundang-undangan.	Jika mendapatkan Sertifikasi berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan penentuan peraturan perundang-undangan.	1. Bahan baku tidak menggunakan merkuri dan cadmium. 2. Bahan kimia penyusun baterai dan zat pewarna tidak mengandung B3 yang bersifat karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. 3. Batasan kandungan logam berat (Hg, Cd, dan Pb) dalam produk tipe alkaline dan zinc carbon. 4. Jaket baterai tidak terbuat dari PVC atau plastik terklorinasi. 5. <i>Extended product responsibility</i> (laur ulang untuk produk gagal dan kadaluarsa).	- Pemenuhan persyaratan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu ambien pengelolaan B3 dan limbah B3 serta limbah padat. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 14001 aspek dan dampak lingkungan penting, pengendalian aspek lingkungan penting, pencapaian sasaran lingkungan, kegiatan dan tanggap darurat, perencanaan dan pengendalian operasi, tinjauan manajemen, tindakan perbaikan, pemantauan pengukuran. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 9001, yang meliputi: pengendalian produk, pengendalian penanganan produk tidak sesuai, tindakan perbaikan, tinjauan manajemen. - Pemenuhan persyaratan mutu SNI produk (laporan hasil uji). - Bahan kemasan tidak mengandung PVC atau PVDC.

No.	Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis	
							Aspek lingkungan	Aspek fungsional
8	Kemasan produk dan wadah bioplastik yang dapat dikomposkan	SNI 7188-7:2022	Kriteria ekolabel Bagian Kategori produk, kemasan produk dan wadah bioplastik yang dapat dikomposkan	-	Audit melihat aspek lingkungan dan fungsional Jika telah mendapatkan Sertifikasi manajemen mutu, maka akan dilakukan audit sistem manajemen mutu yang sesuai dengan standar yang berlaku. Jika belum mendapatkan Sertifikasi manajemen mutu, maka akan dilakukan audit sistem manajemen mutu yang sesuai dengan standar yang berlaku.	telah mendapatkan Sertifikasi manajemen mutu ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diujikan untuk Sertifikasi, dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan dengan persyaratan SNI dan penentuan peraturan perundang-undangan.	1. Bahan baku material biobased yang biodegradable; Kandungan material biobased minimal 30% 2. Bahan kimia: zat warna tidak mengandung zat warna azo 3. Logam berat: memenuhi ambang batas kandungan logam berat (Cd, Pb, Hg, Cr6+) 4. Compostable: Biodegradabilitas 90% selama maksimal 180 hari; Ekotoksistas, laju perkecambahan minimal 90%. (metode uji sesuai SNI atau metode lainnya yang telah divalidasi)	- Pemenuhan peraturan perundangan dan pengelolaan lingkungan hidup: komitmen pemenuhan ketentuan peraturan lingkungan dan kinerja baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu udara ambien, pengelolaan B3 dan limbah B3, serta limbah padat. - Sistem manajemen lingkungan: menerapkan sistem manajemen lingkungan yang menjamin konsistensi pemenuhan persyaratan kriteria dan ambang batas sertifikasi ekolabel, pengendalian dampak lingkungan, pemenuhan perundang-undangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. - Sistem manajemen mutu: menerapkan sistem manajemen mutu yang meliputi pengendalian produksi, pengendalian penanganan produk tidak sesuai, tindakan perbaikan, tinjauan manajemen. - Sistem manajemen energi: menerapkan sistem manajemen energi yang meliputi EU (Significant Energy Use), EnPI (Energy Performance Indicator), EnBS (Energy Baseline), Energy Target, pengukuran dan pemantauan energi, serta kinerja dan sumber energinya. - Informasi produk: mencantumkan informasi produk sesuai persyaratan.

No.	Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis	
							Aspek lingkungan	Aspek fungsional
9	Ubin keramik	SNI 7188.8-2013	Kriteria ekolabel Bagian 8: Kategori produk ubin keramik	-	1. Persyaratan Produk: SNI ISO 13006 Ubin keramik - definisi, klasifikasi, karakteristik, dan penandaan 2. Audit melihat aspek lingkungan dan fungsional Jika telah mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajukan untuk sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan penentuan peraturan perundang-undangan.	Jika mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajukan untuk sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan penentuan peraturan perundang-undangan.	1. Bahan baku berasal dari usaha pertambangan legal. 2. Kandungan bahan kimia : tidak mengandung asbestos dalam zat aditif dan terdapat batasan kandungan logam Pb, Cd dan Sb untuk ubin berglasir. 3. Efisiensi penggunaan air dan energi untuk pembakaran (ERP). 4. Batasan untuk padatan tersuspensi, kandungan Cd, Cr (VI), dan Pb pada air limbah. 5. Batasan kandungan Pb dan Cd yang terlarut untuk ubin berglasir pada saat pemakaian.	- Penentuan persyaratan Peraturan Lingkungan Hidup dan revisinya tentang baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu ambien pengelolaan B3 dan limbah B3 serta limbah padat. - Penentuan persyaratan SNI ISO 14001 aspek dan dampak lingkungan penting, pengendalian aspek lingkungan penting, pencapaian sasaran lingkungan, kegiatan dan tanggap darurat, perencanaan dan pengendalian operasi, tinjauan manajemen, tindakan perbaikan, dan pemantauan pengukuran. - Penentuan persyaratan SNI ISO 9001, yang meliputi: pengendalian produksi, pengendalian penanganan produk tidak sesuai, tindakan perbaikan, dan tindakan koreksi. - Penentuan persyaratan mutu SNI produk (laporan hasil uji). - bahan kemasan tidak mengandung PVC atau PVDC dan terbuat dari 70% bahan daur ulang.

No.	Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis	
							Aspek lingkungan	Aspek fungsional
10	Furnitur perkantoran	SNI 7188.9:2015	Kriteria ekolabel Bagian Kategori produk furnitur per Kantoran	-	1. Persyaratan Produk: SNI ISO 12460-3 Panel Persyaratan emisi formaldehida - Bagian 3: Metode analisis gas 2. Audit melihat aspek lingkungan dan fungsional Jika telah mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan penentuan peraturan perundang-undangan.	Jika telah mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan penentuan peraturan perundang-undangan.	1. Ketentuan bahan baku furnitur yang terbuat dari: a. kayu: memiliki sertifikat legalitas kayu dari dalam negeri; b. logam: - apabila kandungan logam lebih dari 10% berat, maka material logam harus dapat dipisahkan dari material lainnya - apabila kandungan logam lebih dari 50% berat, harus menggunakan logam daur ulang untuk aluminium minimal 50% dari berat logam keseluruhan dan untuk selain aluminium, minimal 20% dari berat logam keseluruhan; c. plastik: apabila produk akhir menggunakan plastik > 10% berat, maka material plastik harus mengandung 50% berat material hasil daur ulang; d. kulit: apabila menggunakan bahan kulit > 10% dari berat produk akhir, maka terdapat batasan kandungan organo-phosphorus flame retardants, pentachlorophenol dan/atau tetrachlorophenol, dan pewarna antra (azo colorant); e. tekstil: apabila menggunakan bahan tekstil > 10% dari berat produk akhir, maka terdapat batasan kandungan organo-phosphorus flame retardants, pentachlorophenol dan/atau tetrachlorophenol, dan tidak mengandung pewarna antra (azo colorant); f. kaca: tidak mengandung bahan baku kaca timah hitam, kaca kristal, dan kaca cermin; g. bantalan: apabila kandungan bahan baku bantalan > 10% dari berat produk akhir, maka tidak menggunakan blowing agent, bahan pemutih chloro-organik, zat pewarna azo, dan pewarna hanya untuk membedakan tingkatan kualitas. 2. Pelapisan permukaan: tidak mengandung Cd, Cr6+, SN atau senyawanya dan bahan pelat tidak menggunakan AOX. 3. Batasan kandungan formaldehid dan TVOC pada emisi.	- Pemenuhan persyaratan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Revisi tentang baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu ambien pengelolaan B3 dan limbah B3 serta limbah padat. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 14001 aspek dan dampak lingkungan penting, pengendalian aspek lingkungan penting, pencapaian sasaran lingkungan, kegiatan dan tanggap darurat, perencanaan dan pengendalian operasi, tinjauan manajemen, tindakan perbaikan, dan pemantauan. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 9001, yang meliputi: pengendalian produksi, pengendalian penanganan produk tidak sesuai, tindakan perbaikan, dan tinjauan manajemen. - Pemenuhan persyaratan mutu SNI produk (laporan hasil uji). - bahan kemasan tidak mengandung PVC atau PVDC dan terbuat dari 70% bahan daur ulang.

No.	Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveillans	Titik Kritis	
							Aspek lingkungan	Aspek fungsional
11	Kaca lembaran	SNI 7188.10-2017	Kriteria ekolabel 10: Kategori produk kaca lembaran	-	1. Persyaratan Produk: SNI 15-0047 Kaca lembaran atau revisinya 2. Audit melihat aspek lingkungan dan fungsional Jika telah mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan penentuan peraturan perundang-undangan.	Jika mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan ISO 9001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan penentuan peraturan perundang-undangan.	1. Ketentuan bahan baku - Bahan baku dari pasir silika, kapur, dolomite, dan feldspar berasal dari usaha perambangan legal. - Bahan baku dapat mengandung beling minimum 15%. 2. Batasan kandungan logam berat dalam produk untuk Cd, Pb, Hg, Cr6+, As dan Se (pengujian Sekelompok tidak dilakukan jika kaca lembaran tidak diberi pewarna). 3. Konsumsi energi untuk pembakaran.	- Pemenuhan persyaratan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Revisinya tentang baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu ambien pengelolaan B3 dan limbah B3 serta limbah padat. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 14001 aspek dan dampak lingkungan penting, pengendalian aspek lingkungan penting, pencapaian sasaran lingkungan, kegiatan dan target darurat, perencanaan dan pengendalian operasi, tinjauan manajemen, tindakan perbaikan, dan pemantauan pengukuran. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 9001, yang meliputi: pengendalian produksi, pengendalian penanganan produk tidak sesuai, tindakan perbaikan, dan tinjauan manajemen. - Pemenuhan persyaratan mutu SNI produk (laporan hasil uji). - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 50001, yang meliputi: EU (Significant Energy Use), EnPI (Energy Performance Indicator), EnBS (Energy Baseline), Energy Target, pengukuran dan pemantauan energi, serta kinerja dan sumber energinya. - Pemenuhan persyaratan mutu SNI produk. - Bahan kemasan yang menggunakan kayu harus memenuhi peraturan perundangan legalitas kayu. Palet besi yang digunakan untuk kemasan produk akhir dapat dimanfaatkan untuk penggunaan lain.

No.	Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis	
							Aspek lingkungan	Aspek fungsional
12	Kantong belanja plastik	SNI 7188.11:2018	Kriteria ekolabel Bagian Kategori produk kantong belanja plastik (shopping bag product)	-	Audit melihat aspek lingkungan dan fungsional Jika telah mendapatkan sertifikasi manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan sistem manajemen yang sesuai dengan produk yang diajukan untuk sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan pemenuhan peraturan perundang-undangan.	Jika telah mendapatkan sertifikasi manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajukan untuk sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi dilakukan untuk aspek lingkungan sesuai dengan persyaratan SNI dan pemenuhan peraturan perundang-undangan.	1. Bahan baku: menggunakan bahan baku daur ulang plastik. 2. Kandungan bahan anorganik (ash content) dalam produk maksimal 20%. 3. Batasan kandungan logam berat dalam produk akhir untuk Cd, Pb, Hg dan Cr6+.	- Pemenuhan persyaratan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Revisi tentang baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu ambien pengelolaan B3 dan limbah B3 serta limbah padat. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 14001 aspek dan dampak lingkungan penting, pengendalian aspek lingkungan penting, pencapaian sasaran lingkungan, kegiatan dan tanggap darurat, perencanaan dan pengendalian operasi, tinjauan manajemen, tindakan perbaikan, dan pemantauan pengukuran. - Pemenuhan persyaratan SNI ISO 9001, yang meliputi: pengendalian produksi, pengendalian penanganan produk tidak sesuai, tindakan perbaikan, dan tinjauan manajemen. - Pemenuhan persyaratan mutu SNI produk (laporan hasil uji). - Bahan kemasan harus dapat didaur ulang dan informasi produk pada kemasan, termasuk pemandaan pada kemasan.

No.	Produk	SNI	Judul SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilans	Titik Kritis	
							Aspek lingkungan	Aspek fungsional
13	Cat tembok	SNI 7188.6:2010	Kriteria ekolabel Bagian Kategori produk tembok cat	-	1. Persyaratan Produk: 3564 Cat tembok emulsi - SNI 8011 Cat dekoratif berbasis pelarut organik 2. Audit melihat aspek lingkungan dan fungsional Jika telah mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi aspek lingkungan untuk sesuai dengan persyaratan SNI dan penentuan peraturan perundang-undangan.	Jika mendapatkan Sertifikasi sistem manajemen berdasarkan SNI ISO 9001 dan SNI ISO 14001 dengan lingkup sesuai dengan produk yang diajukan untuk Sertifikasi, tidak dilakukan audit sistem manajemen. Verifikasi aspek lingkungan untuk sesuai dengan persyaratan SNI dan penentuan peraturan perundang-undangan.	Batasan kandungan untuk: - kadar VOC - hidrokarbon aromatic - hidrokarbon - (diperimbangkan untuk hasil uji kadar VOC, hidrokarbon atomatik dan hidrokarbon biologis berlaku 3 tahun dengan catatan tidak ada perubahan material, supplier dan formulasi) - logam berat: Hg, Pb, Cd dan Cr6+, TPT dan TBT	- Penentuan persyaratan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Revisi tentang baku mutu air limbah, baku mutu emisi udara, baku mutu ambien pengelolaan B3 dan limbah B3 serta limbah padat. - Penentuan persyaratan SNI ISO 14001 aspek dan dampak lingkungan penting, pengendalian aspek lingkungan penting, pencapaian sasaran lingkungan, kegiatan dan tanggap darurat, perencanaan dan pengendalian operasi, tinjauan manajemen, tindakan perbaikan, dan pemantauan pengukuran. - Penentuan persyaratan SNI ISO 9001, yang meliputi: pengendalian produksi, pengendalian penanganan produk tidak sesuai, tindakan perbaikan, dan tindakan koreksi. - Penentuan persyaratan mutu SNI produk (laporan hasil uji). - Bahan kemasan tidak mengandung PVC/PVDC dan identitas resin plastik harus tertera pada wadah/kontainer plastik.

Lampiran 2 Kompetensi personel/tim dalam kegiatan Sertifikasi

Pengetahuan/fungsi	Auditor	PPC	Pengambil Keputusan
1) Ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup	v	-	v
2) Pengetahuan dasar tentang Daur Hidup Produk (<i>Life Cycle Assessment</i>)	v	-	-
3) Pengetahuan organisasi, proses dan produk	v	-	-
4) Pengetahuan pembacaan hasil uji laboratorium setiap parameter ekolabel	v	-	v
5) Dokumen <i>Safety Data Sheet</i> (SDS)	v	-	-
6) Sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen mutu	v	-	v
7) Persyaratan standar mutu produk	v	-	v
8) Pengetahuan proses sertifikasi ekolabel	v	-	v
9) Pengetahuan teknik, praktik dan prinsip audit	v	-	-
10) Pengetahuan pengambilan contoh uji produk	-	v	-
11) Metrik lingkungan	v	-	-
12) Pengetahuan identifikasi dan evaluasi dari aspek dan dampak lingkungan	v	-	-
13) Evaluasi kinerja lingkungan	v	-	-

Keterangan: Jika auditor juga bertindak sebagai PPC, maka harus memiliki pengetahuan pengambilan contoh uji produk.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD